



## **KEKUATAN HUKUM JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII-2019 TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

**Irwan Saputra**

Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau,  
email: irwan.saputra4123@gmail.com@gmail.com

### **ABSTRAK**

Fidusia merupakan salah satu jaminan khusus kebendaan yang memberikan hak-hak khusus bagi penerima jaminan antara lain hak kreditur untuk menjual sendiri barang jaminan tanpa harus ada putusan pengadilan atau disebut *parate executie* apabila terjadi wanprestasi. Belum lama ini Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan dalam perkara uji materil atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Adapun pasal yang dimohonkan untuk diuji dalam perkara tersebut adalah Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengatur mengenai kekuatan eksekutorial sertifikat fidusia dan *parate eksekusi*. Tulisan ini membahas mengenai kekuatan hukum jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII-2019 Tentang Jaminan Fidusia. Metode penelitian adalah penelitian hukum normatif, yang disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan kriteria taraf sinkronisasi hukum, peneliti mengumpulkan data yang terdiri dari data primer. Teknik pengumpulan data yaitu kajian kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif serta menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Kekuatan hukum jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Jaminan Fidusia sebagaimana ternyata dalam huruf "b", maka eksekusi terhadap barang jaminan fidusia adalah melalui cara lelang. Hal ini juga dipertegas dengan adanya ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK 27/2016) yang mengkategorikan Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia sebagai salah satu dari jenis Lelang Eksekusi, dan sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan jenis Lelang Eksekusi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas I yang notabene hanya terdapat pada KPKNL. Maka dapatlah dipahami bahwa Putusan MK Nomor 18 Tahun 2019 sedikit atau banyak akan berimplikasi pada proses bisnis Lelang yang dilakukan oleh KPKNL. Hal ini mengingat bahwa Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Fidusia, menurut Putusan MK Nomor 18 Tahun 2019, adalah norma yang bersifat fundamental. Sebab, dari norma yang termuat dalam pasal tersebutlah terbit kekuatan eksekusi yang dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemegang Jaminan Fidusia (kreditur) yang kemudian banyak menimbulkan permasalahan, baik terkait dengan konstitusionalitas norma maupun implementasi yang mengatur mengenai eksekusi barang jaminan fidusia. Idealnya eksekusi barang jaminan fidusia adalah melalui lelang yang pelaksanaannya hanya dapat dilakukan oleh KPKNL. Seharusnya eksekusi jaminan fidusia tidak terlalu lama proses perkaranya di pengadilan negeri. Ataupun melalui pelelangan umum tidak terlalu mahal biaya atau jasa Kantor Lelang. Apabila nilai jaminan benda jaminan fidusia kecil atau sebanding dengan nilai jual dan biaya proses melalui pelelangan umum dan berperkara di pengadilan. Sehingga pihak fidusia dan penerima fidusia tidak mengalami kerugian besar karena biaya yang sangat mahal. Diperlukan dibuat mengalihkan benda jaminan fidusia. Jaminan fidusia untuk kendaraan, Pihak Polantas harus ikut menggalakkan keharusan penerima fidusia untuk melaporkan benda jaminan fidusia kendaraan, supaya pada saat razia di jalan raya ditemukan jaminan kendaraan bukan ditangan yang berhak.

Saran penulis perlu adanya pengawasan oleh penerima fidusia terhadap benda jaminan fidusia yang dikuasai oleh debitur. Sehingga kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur pada suatu perjanjian perdamaian antara lain disebabkan baik oleh peraturan yang memberikan posisi lemah bagi kreditur seperti tidak adanya ketegasan dalam eksekusi menyangkut pelaksanaan eksekusi, padahal objek jaminan fidusia 79 menyangkut benda bergerak yang perpindahannya sangat cepat sehingga rawan terjadi penggelapan selain itu sering dalam suatu

perjanjian jaminan fidusia tidak adanya penegasan. Sebaiknya perlu didiskusikan atau diseminarkan tentang pembentukan lembaga eksekusi terhadap perjanjian jaminan fidusia, mengingat bahwa fidusia merupakan lembaga jaminan atas benda bergerak yang penguasaan fisiknya oleh pemberi fidusia, sehingga secara logika rawan untuk berpindah tangan. Serta perlu adanya penyadaran hukum dan sosialisasi mengenai pelaksanaan fidusia sehingga kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat diminimalisasi dalam suatu perjanjian fidusia, misalnya dengan membentuk kesepakatan pengawasan terhadap obyek fidusia.

**Kata kunci:** jaminan fidusia; pasca putusan Mahkamah Konstitusi

### **ABSTRACT**

*Fiduciary is one of the special guarantees of material that gives special rights to the recipient of the guarantee, including the right of creditors to sell their own collateral items without having to have a court decision or called a parate executie in the event of default. Not long ago, the Constitutional Court ruled in a judicial review case in Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. The article petitioned for trial in the case is Article 15 paragraph (2) and (3) of the Fiduciary Guarantee Act which regulates the executive power of fiduciary certificates and execution parate. This paper discusses the legal power of fiduciary guarantees after the Constitutional Court ruling Number 18 / PUU-XVII-2019 concerning Fiduciary Guarantees. The research method is normative legal research, also called doctrinal law research. In this normative legal research, the author is interested in conducting research using the criteria of the level of legal synchronization, the researcher collects data consisting of primary data. The data collection technique is literature study. Data analysis was carried out qualitatively and drawing conclusions from the author using deductive thinking methods.*

*The conclusion of this study is the strength of the fiduciary guarantee law after the decision of the Constitutional Court Number 18 of 2019 concerning Fiduciary Guarantee as evidenced in the letter "b", then the execution of fiduciary collateral is through auctions. This is also confirmed by the provision of Article 6 of the Minister of Finance Regulation No. 27 / PMK.06 / 2016 concerning Bid Implementation Guidelines (PMK 27/2016) which categorizes Fiduciary Execution Guarantee Auctions as one of the types of Execution Auctions, and as it is known that the implementation of types Execution Auction can only be done by Class I Auction Officers which incidentally only exists at the KPKNL. Then it can be understood that the Decision of the Constitutional Court Number 18 Year 2019 will more or less have implications for the Auction business process conducted by the KPKNL. This is because Article 15 paragraph (2) and paragraph (3) of the Fiduciary Law, according to the Constitutional Court Decree Number 18 of 2019, are fundamental norms. Because, from the norm contained in the article, it is issued the power of execution that can be carried out by the Fiduciary Guarantee Holder (creditor) which then causes many problems, both related to the constitutionality of the norms and the implementation that governs the execution of fiduciary collateral. Ideally the execution of fiduciary collateral items is through an auction whose implementation can only be carried out by the KPKNL. Execution of fiduciary guarantees should not take too long in the case process in a district court. Or through a public auction is not too expensive or auction office services. If the collateral value of fiduciary collateral is small or comparable to the sale value and processing costs through public auctions and litigations in court. So that the fiduciary and nfiduciary recipients do not experience huge losses because the costs are very expensive. It is necessary to divert fiduciary collateral objects. Fiduciary collateral for vehicles, the Traffic Police must promote fiduciary recipients to report fiduciary collateral items for vehicles, so that during raids on the road found collateral vehicles not in the hands of the rightful.*

*The author's suggestion is that there should be supervision by the fiduciary recipient of the fiduciary collateral controlled by the debtor. So that the weaknesses in the implementation of legal protection for creditors in a peace agreement, among others, are caused either by regulations that provide a weak position for creditors such as the lack of firmness in execution regarding the execution of the execution, even though the object of fiduciary 79 guarantees moving objects whose movements are very fast so vulnerable embezzlement other than that often in a fiduciary agreement there is no confirmation. It should be discussed or discussed about the formation of an executing agency for a fiduciary guarantee agreement, bearing in mind that fiduciary is a guarantee institution*

*for movable objects whose physical control is by the fiduciary giver, so that it is logically prone to change hands. As well as the need for legal awareness and socialization regarding the implementation of fiduciary so that the weaknesses contained in the Fiduciary Security Act can be minimized in a fiduciary agreement, for example by forming an agreement on supervision of fiduciary objects.*

**Keywords:** *fiduciary guarantee, post constitutional court*

## PENDAHULUAN

Fidusia merupakan salah satu jaminan khusus kebendaan yang memberikan hak-hak khusus bagi penerima jaminan antara lain hak kreditur untuk menjual sendiri barang jaminan tanpa harus ada putusan pengadilan atau disebut *parate executie* apabila terjadi wanprestasi. Belum lama ini Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan dalam perkara uji materil atas Undang-Undang

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Adapun pasal yang dimohonkan untuk diuji dalam perkara tersebut adalah Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengatur mengenai kekuatan eksekutorial sertifikat fidusia dan *parate eksekusi*.<sup>1</sup>

Perbedaan ketentuan Pasal 15 ayat (2) beserta penjelasannya dan ayat (3), baik sebelum maupun sesudah dibacakannya Putusan MK *a quo*, dapat

NO	UU FIDUSIA	PUTUSAN MK NOMOR 18 TAHUN 2019
<b>Pasal 15 ayat (2)</b>		
1	Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap"
<b>Pasal 15 ayat (3)</b>		
2	Apabila debitur cedera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.	Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia sepanjang frasa "cedera janji" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji"
<b>Penjelasan Pasal 15 ayat (2)</b>		
3	Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.	Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap"

<sup>1</sup> <https://www.kompasiana.com/himakum92183/5e5bf46b097f36732c70f8d2/kekuatan-eksekutorial-jaminan-fidusia-pasca-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-18-puu-xvii-2019> diakses 31 Maret 2020

Lahirnya Putusan MK a quo tentu memberi dampak kepada berbagai pihak yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari sekian banyak pihak yang berkepentingan tersebut, dapatlah disebut salah satunya yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktorat Lelang, atau dalam tataran praktisnya adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang melaksanakan proses bisnis Lelang dalam kesehariannya. Pernyataan demikian tentu tidak berlebihan, karena Pasal 29 UU Fidusia juga mengatur bahwa apabila debitur cidera janji, eksekusi terhadap Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:<sup>2</sup>

- a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- b. penjualan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika

dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Merujuk ketentuan tersebut, sebagaimana ternyata dalam huruf "b", maka eksekusi terhadap barang jaminan fidusia adalah melalui cara lelang. Hal ini juga dipertegas dengan adanya ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK 27/2016) yang mengkategorikan Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia sebagai salah satu dari jenis Lelang Eksekusi, dan sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan jenis Lelang Eksekusi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas I yang notabene hanya terdapat pada KPKNL. Maka dapatlah dipahami bahwa Putusan MK Nomor 18 Tahun 2019 sedikit atau banyak akan berimplikasi pada proses bisnis Lelang yang dilakukan oleh KPKNL. Hal ini mengingat bahwa Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Fidusia, menurut Putusan MK Nomor 18 Tahun 2019, adalah norma yang bersifat fundamental. Sebab, dari norma yang termuat dalam pasal tersebutlah terbit kekuatan eksekusi yang dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemegang Jaminan Fidusia (kreditur) yang kemudian banyak menimbulkan permasalahan, baik terkait dengan konstitusionalitas norma maupun implementasi yang mengatur mengenai eksekusi barang jaminan fidusia.

---

<sup>2</sup> <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bekasi/baca-artikel/12953/PUTUSAN-MAHKAMAH-KONSTITUSI-NOMOR-18PUU-XVII2019-APA-IMPLIKASINYA-BAGI-PROSES-BISNIS-LELANG.html> diakses 9 Jun 2020

Sedangkan salah satu cara eksekusi barang jaminan fidusia adalah melalui lelang yang pelaksanaannya hanya dapat dilakukan oleh KPKNL.<sup>3</sup>

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap". Tidak hanya itu, Mahkamah juga menyatakan terhadap frasa "cedera janji" sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara

kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji".<sup>4</sup>

Lebih lanjut Mahkamah juga berpendapat bahwa meskipun dalam permohonan uji materil diminta untuk dilakukan pengujian atas ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, namun dengan telah dinyatakan inkonstitusional terhadap frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" dalam norma Pasal 15 ayat (2) dan frasa "cedera janji" dalam norma Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang 42 Tahun 1999, maka Mahkamah menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

Namun putusan tersebut menimbulkan berbagai tanggapan dan penafsiran di masyarakat, baik akademisi, praktisi hukum, para konsumen, dan juga pelaku usaha yang dalam kegiatannya bertindak sebagai penerima jaminan fidusia.<sup>5</sup>

Dari uraian latar belakang masalah tersebut peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kekuatan hukum jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII-2019 Tentang Jaminan Fidusia?
2. Apakah ideal eksekusi jaminan fidusia berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII-2019 Tentang Jaminan Fidusia?

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif, yang disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan kriteria taraf sinkronisasi hukum. Karena penelitian ini ditujukan untuk mengetahui kesesuaian/ kesinkronan substansi yang terkandung dalam satu peraturan maupun antara sesama peraturan yang berada pada satu

peringkat. Penelitian ini membahas pengaturan mengenai kekuatan hukum jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII-2019 Tentang Jaminan Fidusia dan idealnya eksekusi jaminan fidusia berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII-2019 Tentang Jaminan Fidusia. Penelitian ini bersifat deskriptif, bertujuan menggambarkan secara tepat sifa-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kajian kepustakaan yaitu peneliti menganalisa berdasarkan buku-buku, peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur lainnya yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Tujuannya guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli, dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.<sup>7</sup> Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu data yang diperoleh tidak dengan menggunakan

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Ronny Hanitijo Soemitri, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, hlm. 28.

statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun analisis kualitatif cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh.<sup>8</sup> Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.<sup>9</sup>

## PEMBAHASAN

### 1. Kekuatan Hukum Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII-2019 tentang Jaminan Fidusia

Kantor pendaftaran fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Setelah pendaftaran fidusia dilakukan, kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia yang merupakan salinan dari buku daftar fidusia memuat catatan tentang hal-hal yang dinyatakan dalam pendaftaran jaminan fidusia, dan jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya

jaminan fidusia pada buku daftar fidusia. Dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata: "demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>10</sup>

Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Apabila terdapat perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia, penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor pendaftaran fidusia. Kantor pendaftaran fidusia pada tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam buku daftar fidusia dan menerbitkan pernyataan perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sertifikat fidusia.

Perkembangan ekonomi dan kebutuhan akan lembaga jaminan yang dapat menampung kebutuhan kredit dari masyarakat, perlu diimbangi dengan perluasan lembaga-lembaga jaminan yang telah ada. Lembaga jaminan demikian perlu segera dituangkan dalam peraturan perundangan, terutama karena kenyataan di Indonesia bahwa:<sup>11</sup>

a. Perusahaan-perusahaan kecil, pertokoan, pengecer, rumah makan

<sup>8</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 77.

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 45.

<sup>10</sup> Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 74.

- memerlukan kredit untuk memperluas usahanya dengan jaminan barang dagangannya.
- b. Pegawai-pegawai kecil, rumah tangga memerlukan kredit untuk keperluan rumah tangga dengan jaminan alat-alat perkakas rumah tangganya.
  - c. Perusahaan-perusahaan tembakau dan beras, memerlukan kredit untuk perluasan usahanya dengan jaminan pergudangan dan pabrik-pabriknya.
  - d. Usaha-usaha pertanian memerlukan kredit untuk meningkatkan hasil pertaniannya dengan jaminan alat-alat pertaniannya.

Kenyataan-kenyataan tersebut di atas menunjukkan betapa arti pentingnya lembaga fidusia, sebagai lembaga jaminan yang memungkinkan menampung kebutuhan-kebutuhan kredit, yang tidak dapat ditempuh melalui lembaga jaminan yang lain. Lembaga jaminan fidusia makin lama makin populer di hati rakyat. Mereka memerlukan fasilitas kredit bagi kepentingan rumah tangganya, kebutuhan perusahaan, kepentingan usahanya, perdagangan dan perluasan industri. Lembaga jaminan demikian lazim dipakai sebagai jaminan dalam praktek perbankan, dalam lembaga simpan pinjam di kantorkantor koperasi, pada importur, eksportur, leveransir dan lain-lain. Untuk kredit-kredit kecil dalam praktek perbankan

lazim perjanjian fidusia di tuangkan dalam modelmodel tertentu dari bank. sedang untuk kredit-kredit besar lazim dituangkan dalam akta notaris.

Asas hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 1131 KUH Perdata, yang menentukan bahwa semua benda-benda debitor menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur, tidak dapat dikesampingkan begitu saja oleh para pihak. Pada kreditur lainnya yang merasa dirugikan, berdasarkan action pauliana, dapat meminta pembatalan terhadap perjanjian demikian. Dianggap mengandung objek yang tidak dapat ditentukan (*onbepaalbaar*) karena objek perutangan pada waktu itu masih belum ada. Oleh karena itu perlu adanya pembatasan-pembatasan, demi perlindungan kreditur-kreditur lainnya.

Bahwa untuk sahnya dan mempunyai kekuatan hukum atas perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, hal-hal yang harus dipenuhi/dilakukan, antara lain adalah:<sup>12</sup>

1. Perjanjian Kredit harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan KUH Perdata Pasal 1320, yaitu: sepakat para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian; Kecakapan untuk membuat

---

<sup>12</sup>Fatma Papparang, "Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Indonesia", *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2014, Universitas Sam Ratulangi Manado, hlm. 63.



suatu perjanjian; suatu hal tertentu yang diperjanjikan; dan suatu sebab yang halal;

2. Perjanjian kredit ditandatangani oleh para pihak yang berwenang;
3. Dilakukan pengikatan jaminan kredit (Fiducia secara Notaril);
4. Akta jaminan fidusia (AJF) merupakan perjanjian tambahan/ikutan/accesoir dari PK, sehingga sudah seharusnya di dalam AJF memuat: identitas pemberi dan penerima fidusia; nomor dan tanggal PK serta seluruh perubahannya yang menjadi dasar pemberian kredit; uraian mengenai barang yang menjadi objek jaminan fidusia. Pencantuman data-data tersebut harus sesuai dengan data-data yang dimuat dalam lampiran PK. Hal itu dimaksudkan agar tidak menimbulkan perselisihan/masalah hukum bagi bank dan nasabah di kemudian hari.

Di samping memberikan hak preferent kepada penerima Jaminan Fidusia, UU Jaminan Fidusia juga memuat ketentuan-ketentuan yang memberikan perlindungan lainnya bagi kepentingan bank/kreditur penerima Jaminan Fidusia terhadap pihak ketiga. Ketentuan-ketentuan yang memberikan perlindungan bagi penerima Jaminan Fidusia terhadap

pihak ketiga dimaksud dapat ditemukan dalam pasal-pasal sebagai berikut:<sup>13</sup>

- 1) Pasal 17: Pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar. Pasal memaksa bank/kreditur penerima Jaminan Fidusia untuk se-segera mungkin melaksanakan pendaftaran objek Jaminan Fidusia yang diterimanya. Hal ini penting tidak saja untuk perlindungan terhadap bank/penerima Jaminan Fidusia dimaksud, akan tetapi juga untuk kepastian hukum bagi masyarakat dan pihak ketiga yang beritikad baik.
- 2) Pasal 20: Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapa pun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Ketentuan ini menganut azas *droit de suite*, dan menyimpangi ketentuan Pasal 1977 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adanya ketentuan pasal 20 ini, mengharuskan dimilikinya suatu sistem pendaftaran yang akurat, terpercaya dan mudah diakses serta relatif murah biayanya.
- 3) Pasal 22: Pembeli benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang merupakan

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

benda persediaan, bebas dari tuntutan meskipun pembeli tersebut mengetahui tentang adanya Jaminan Fidusia itu, dengan ketentuan bahwa pembeli telah membayar lunas harga penjualan benda tersebut sesuai dengan harga pasar. Dengan adanya ketentuan ini, apabila debitur melakukan wan prestasi, yang menimbulkan hak bagi Bank/kreditur untuk mengeksekusi Jaminan Fidusia, maka Bank/kreditur dapat melakukan tuntutan terhadap pihak ketiga yang telah membeli benda persediaan yang merupakan objek Jaminan Fidusia dengan harga dibawah harga pasar.

4) Pasal 23 (2): Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Untuk melindungi kepentingannya, pihak ketiga yang menerima pengalihan, gadai atau hak sewa atas objek Jaminan Fidusia tersebut, seharusnya menghendaki agar persetujuan tertulis dari penerima Jaminan Fidusia diberikan dalam bentuk notariel.

5) Pasal 24: Penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia

baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Mengenai kepastian kekuatan hukum jaminan fidusia dalam pengamanan kredit sebagaimana dibahas di atas, dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang mendapatkan perhatian bagi bank/kreditur yang akan agunan yang diikat dengan perjanjian Jaminan Fidusia adalah:<sup>14</sup>

- 1) Pengecekan dan kontrol atas fisik barang yang akan diagunkan;
- 2) Pengecekan dan kontrol atas usaha dan keuangan debitur.
- 3) Kecermatan dalam pembuatan perjanjian Jaminan Fidusia, terutama mengenai:
  - a. Uraian dan atau identitas yang jelas dari barang yang diagunkan;
  - b. Pencantuman klausula yang berisikan syarat-syarat yang berkaitan dengan ketentuan Pasal-Pasal UU Jaminan Fidusia dan ketentuan hukum lainnya yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan Bank/kreditur;
  - c. Pencantuman pernyataan dari pihak pemberi Jaminan Fidusia atas status barang yang menjadi objek perjanjian Jaminan Fidusia dikaitkan

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

dengan ketentuan Pasal-Pasal dalam UU Jaminan Fidusia dan ketentuan hukum lainnya yang relevan;

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap pasal di Undang-Undang Fidusia, khususnya mengenai Wanprestasi dan Eksekusi Jaminan Fidusia menjadi berubah penafsirannya. Seharusnya bukan norma Undang-Undang Fidusia yang diubah, melalui putusan konstitusional bersyarat oleh MK. Akan tetapi mekanisme eksekusi yang selama ini memang "kurang baik" harus diperbaiki (seemisal eksekusi berupa penagihan secara paksa). Setelah Putusan MK, wanprestasi dan eksekusi harus ditafsirkan berbeda. Yakni wanprestasi harus disepakati lagi dikemudian hari, apabila terjadi wanprestasi. Dan eksekusi harus ada pernyataan sukarela dari debitur atau melalui putusan pengadilan. Hal ini dinilai terlalu jauh, karena seharusnya bukan norma Undang-Undang Fidusia yang diubah, akan tetapi mekanisme penyelesaian sengketa yang diubah, sehingga lebih baik.<sup>15</sup>

Penyelesaian sengketa wanprestasi dan eksekusi melalui pengadilan dinilai

tidak efektif, akan menghabiskan biaya dan waktu yang banyak, serta bukan solusi dari tercapainya keadilan dari pihak debitur dan kreditur. Karena pada dasarnya debitur dan kreditur harusnya menghargai perjanjian yang telah mereka buat, dalam hal ini perjanjian jaminan fidusia yang disahkan menjadi akta jaminan fidusia. Narasumber mengkritisi, dikarenakan nilai Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP) dalam jumlah yang banyak, yang telah diterima oleh Kemenkumham untuk pengesahan Akta Jaminan Fidusia, seharusnya eksekusi dilakukan oleh eksekutif tidak lagi oleh yudikatif.<sup>16</sup>

Sebagai mitigasi penyelesaian sengketa, baik debitur dan kreditur harus memahami pembuatan perjanjian jaminan fidusia yang menjadi akta jaminan fidusia. Disini harus dilihat segala aspek pembuatannya, mulai dari para pihak yang hadir, sampai pada teliti dalam pembuatan redaksi dari suatu perjanjian tersebut. Jangan sampai ada "celah" yang dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Saat ini penyelesaian sengketa pun bisa saja melaksanakan seperti halnya sebelum ada Putusan MK, apabila wanprestasi maka eksekusi pengambilan objek fidusia dapat dilaksanakan secara sukarela, hanya saja harus diperhatikan segala aspek hukum,

---

<sup>15</sup><https://m.hukumonline.com/talks/baca/lt5e295466bd93e/wanprestasi-dan-eksekusi-objek-jaminan-fidusia--best-practice-setelah-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-18-puu-xvii-2019/> diakses 9 Juli 2020.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

jangan sampai ada hukum yang dilanggar dalam melakukan eksekusi. Kreditur apabila ingin melakukan eksekusi terhadap debitur pun dapat menyertakan kepolisian, namun untuk pengamanan saja bukan untuk eksekusi. Maka penyelesaian sengketa tergantung dari Risk Appetite masing-masing pihak, mau tidak mau yang terpenting memastikan segala pembuatan perjanjian comply pada peraturan yang ada dan melaksanakan eksekusi dengan mengacu ke Undang-Undang Fidusia, yakni dapat secara sukarela atas izin debitur atau melalui pengadilan.<sup>17</sup>

Awalnya, Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42/1999 tentang Fidusia mengatur bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang 42/1999 menyatakan penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri apabila debitur cidera janji. Hakim Konstitusi Suhartoyo menjelaskan bahwa materi dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 memiliki persoalan konstitusionalitas. Pasalnya, posisi debitur yang keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia lebih

lemah karena kreditur dapat mengeksekusinya tanpa mekanisme eksekusi pengadilan.<sup>18</sup>

Tindakan sepihak berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang dan kurang manusiawi baik fisik maupun psikis terhadap debitur yang acapkali mengesampingkan hak-hak pemberi fidusia. Selain itu, Mahkamah Konstitusi mendeteksi inkonstitusionalitas dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang 42/1999. Frasa 'cedera janji' tidak menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan pemberi fidusia mengingkari kesepakatan dengan penerima fidusia. Ini mengakibatkan hilangnya hak pemberi fidusia untuk membela diri dan menjual objek dengan harga wajar. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menafsirkan ulang konstitusionalitas Pasal 15 ayat (2) pada frasa 'kekuatan eksekutorial' dan 'sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap' sehingga menjadi:<sup>19</sup>

"Terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji atau wanprestasi dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia, maka

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

---

<sup>18</sup> <https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20200106/16/1187315/putusan-mk-eksekusi-jaminan-fidusia-harus-ikuti-prosedur-pengadilan> diakses 9 Juli 2020.

<sup>19</sup> *Ibid.*

segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan, dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap".

Sementara itu, frasa 'cedera janji' dalam Pasal 15 ayat (2) harus dimaknai adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditor dan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji. Mengadili, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, permohonan tersebut diajukan oleh pasangan suami-istri Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo. Apriliani merupakan pemberi fidusia yang mengalami kerugian langsung akibat penarikan objek jaminan fidusia.<sup>20</sup>

Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, menyatakan keberlakuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap".<sup>21</sup>

Frasa "cedera janji" sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia, Mahkamah juga menyatakan frasa "cedera janji" tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditor dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji". Problem yang selama ini sering terjadi adalah praktik pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Fidusia kerap menimbulkan ketidakpastian hukum. Khusus untuk penerapan Pasal 15 ayat (2) dan (3) pada Undang-Undang Jaminan

---

<sup>21</sup> <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5e143b3b9f4df/pasca-putusan-mk--pengaturan-jaminan-fidusia-perlu-ditata-ulang/> diakses 9 Juli 2020.

Fidusia juga sering mengabaikan perlindungan keadilan bagi Debitur.<sup>22</sup>

Arief Aphrian Lambri, mengakui selama ini secara hukum, posisi Kreditur lebih kuat jika dibandingkan dengan posisi debitur. Selain karena telah diatur secara hukum namun secara filosofis, dalam praktik pembiayaan dengan menggunakan leasing, kreditur telah memenuhi seluruh kewajibannya dengan jalan melunasi pembayaran kendaraan milik debitur. Jadi secara hukum Perusahaan Pembiayaan berada pada posisi yang kuat karena semua kewajiban sudah dilakukan, kecuali kewajiban untuk menyerahkan bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) yang baru akan menjadi kewajiban apabila debitur sudah melunasi semua kewajibannya kepada Perusahaan Pembiayaan.<sup>23</sup>

Sebenarnya terkait pelaksanaan eksekusi jaminan, menurut Arief menyerahkan hal tersebut kepada kemauan debitur untuk bekerjasama apabila sudah teridentifikasi melakukan wanprestasi. Karena sampai pada tahap dilakukannya eksekusi terhadap unit kendaraan yang merupakan jaminan fidusia, terlebih dahulu telah melewati berbagai tahapan seperti yang telah diatur oleh ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, perihal terkait eksekusi jaminan sendiri sudah diatur dalam perjanjian pembiayaan yang telah ditandatangani oleh debitur. Perjanjian pembiayaan antara perusahaan pembiayaan dan kreditor lazimnya telah memuat hak dan kewajiban para pihak secara jelas, termasuk juga di dalamnya terkait apa saja yang harus dilakukan apabila terjadi wanprestasi. Arief menjelaskan, pada saat terjadi wanprestasi oleh debitur, perusahaan pembiayaan tidak dapat serta merta melakukan eksekusi terhadap jaminan.<sup>24</sup>

Mahkamah berpendapat bahwa meskipun dalam permohonan uji materil diminta untuk dilakukan pengujian atas ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) pada Undang-Undang Jaminan Fidusia, namun dengan telah dinyatakannya inkonstitusional terhadap frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" dalam norma Pasal 15 ayat (2) dan frasa "cidaera janji" dalam norma Pasal 15 ayat (3) pada Undang-Undang 42/1999, maka Mahkamah menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 15 ayat (2) pada Undang-Undang Jaminan Fidusia, sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

dimaknai "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>25</sup>

## **2. Idealnya Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII-2019 tentang Jaminan Fidusia**

Putusan eksekusi yang sudah berkekuatan hukum tetap harus tuntas pelaksanaannya, artinya seluruh amar putusan harus dilaksanakan. Dalam hal ini maka harus diikuti dengan penyerahan barang-barang atau uang objek hasil eksekusi kepada pihak-pihak yang berhak. Termasuk dalam hal ini adalah penulisan berita acara secara lengkap yang disertai dengan tanda tangan serah terima oleh para pihak dan saksi-saksi. Selanjutnya melengkapi penyerahan fisik pada hari, tanggal, bulan dan tahun tertentu.

Eksekusi ini merupakan upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan.<sup>26</sup> Lebih lanjut dikemukakan bahwa pengertian eksekusi atau pelaksanaan putusan, mengandung arti bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan padanya dengan bantuan kekuatan hukum. Dalam upaya mengambil objek jaminan dari tangan pihak ketiga yang belum diketahui keberadaannya, Pemegang Fidusia sebelum melakukan gugatan perdata dapat melakukan verifikasi di lapangan hingga batas waktu yang telah ditentukan. Pemegang Fidusia berhak mengambil objek jaminan fidusia jika Pemberi Fidusia tidak memenuhi kewajibannya walaupun telah diberi surat teguran sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa "Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia."<sup>27</sup>

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menyebutkan bahwa:

---

<sup>25</sup><https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/himakum92183/5e5bf46b097f36732c70f8d2/kekuatan-eksekutorial-jaminan-fidusia-pasca-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-18-puu-xvii-2019> diakses 9 Juli 2020.

---

<sup>26</sup>R Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1989, hlm. 128.

<sup>27</sup>Winda Pebrianti, *Log. Cit.*

1. Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
  - a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia. Tentang kedudukan sertifikat jaminan fidusia dalam hal eksekusi objek jaminan;
  - b. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
  - c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
2. Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan dari pasal tersebut, eksekusi dapat dilaksanakan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial, artinya eksekusi dapat segera dilakukan, atau melalui lembaga parate eksekusi yang mana penjualan benda obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan. Keuntungan-keuntungan yang diberikan oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut menjadi tidak berlaku dikarenakan benda jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan atau perjanjian yang dilakukan oleh kreditur dengan debitur hanya merupakan perjanjian di bawah tangan. Benda jaminan fidusia yang hanya dibebankan dengan akta di bawah tangan, maka berarti kreditur sebagai penerima fidusia hanya merupakan kreditur biasa, yang apabila terjadi wanprestasi oleh debitur maka kreditur harus membuktikan dulu bahwa telah terjadi perjanjian utang piutang atau pengakuan hutang oleh debitur.

Penyerahan benda jaminan fidusia bersifat wajib, sebagaimana diterangkan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, bahwa pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.



Berbicara Pelaksanaan eksekusi benda jaminan sendiri tunduk kepada berbagai regulasi, misalnya Australian Consumer Law, Australian Securities and Investment Commission Act 2001, dan Personal Property Securities Act 2009. Pengaturan meliputi larangan untuk menggunakan kekerasan atau paksaan untuk melakukan sesuai, pelecehan, melakukan penyesatan atau penipuan, menggunakan keuntungan atas kelemahan, disabilitas atau situasi tertentu. Pelaksanaan yang melanggar hukum dapat digugat ke pengadilan. Di Amerika Serikat, Buku 9 Pasal 609 *Universal Commercial Code* (UCC) mengatur bahwa pemegang hak jaminan dapat melakukan penarikan jaminan melalui proses peradilan atau tanpa proses peradilan jika dilakukan tanpa mengganggu kedamaian (*without breach of peace*). Di Indonesia sendiri, tata Cara Pelaksanaan Parate Eksekusi tidak diatur spesifik. Selama ini tata laksana eksekusi barang jaminan biasanya tunduk kepada ketentuan umum hukum pidana dan ketentuan perdata Perbuatan Melawan Hukum. Penarikan paksa benda jaminan bisa dikategorikan sebagai tindak pidana pada Pasal 368 (1) KUHP.<sup>28</sup>

Dapat juga dirujuk Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan

Eksekusi Jaminan Fidusia. Peraturan ini tidak dimaksudkan untuk melibatkan Kepolisian untuk melakukan penarikan, namun tujuan peraturan ini mengatur peran kepolisian sebatas:

- a. terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- b. terlindunginya keselamatan dan keamanan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa.

Sementara penarikannya sendiri tetap menjadi tanggung jawab Kreditur. Belakangan Otoritas Jasa Keuangan mulai mengadakan regulasi tentang tata cara penarikan objek jaminan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Pasal 29 POJK 035/POJK.05/2018 mengatur bahwa dalam melakukan eksekusi benda jaminan fidusia Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Debitur terbukti wanprestasi (yang dimaksud dengan wanprestasi adalah ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian)

<sup>28</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII-2019 Tentang Jaminan Fidusia, hlm. 67.

2. Debitur sudah diberikan surat peringatan sesuai dengan perjanjian pembiayaan
3. Perusahaan Pembiayaan memiliki sertifikat fidusia.

Idealnya eksekusi jaminan fidusia yakni tidak terlalu lama proses perkara di pengadilan negeri. Ataupun melalui pelelangan umum tidak terlalu mahal biaya atau jasa Kantor Lelang. Apabila nilai jaminan benda jaminan fidusia kecil atau sebanding dengan nilai jual dan biaya proses melalui pelelangan umum dan berperkara di pengadilan. Sehingga pihak fidusia dan penerima nfidusia tidak mengalami kerugian besar karena biaya yang sangat mahal. Diperlukan dibuat mengalihkan benda jaminan fidusia. Jaminan fidusia untuk kendaraan, Pihak Polantas harus ikut menggalakkan keharusan penerima fidusia untuk melaporkan benda jaminan fidusia kendaraan, supaya pada saat razia di jalan raya ditemukan jaminan kendaraan bukan ditangan yang berhak.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Kekuatan hukum jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Jaminan Fidusia sebagaimana ternyata dalam huruf "b", maka eksekusi terhadap barang

jaminan fidusia adalah melalui cara lelang. Hal ini juga dipertegas dengan adanya ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK 27/2016) yang mengkategorikan Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia sebagai salah satu dari jenis Lelang Eksekusi, dan sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan jenis Lelang Eksekusi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas I yang notabene hanya terdapat pada KPKNL. Maka dapatlah dipahami bahwa Putusan MK Nomor 18 Tahun 2019 sedikit atau banyak akan berimplikasi pada proses bisnis Lelang yang dilakukan oleh KPKNL. Hal ini mengingat bahwa Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Fidusia, menurut Putusan MK Nomor 18 Tahun 2019, adalah norma yang bersifat fundamental. Sebab, dari norma yang termuat dalam pasal tersebutlah terbit kekuatan eksekusi yang dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemegang Jaminan Fidusia (kreditur) yang kemudian banyak menimbulkan permasalahan, baik terkait dengan konstitusionalitas norma maupun implementasi yang mengatur mengenai eksekusi barang jaminan fidusia.

Idealnya eksekusi barang jaminan fidusia adalah melalui lelang yang pelaksanaannya hanya dapat dilakukan oleh KPKNL. Seharusnya eksekusi jaminan fidusia tidak terlalu lama proses

perkaranya di pengadilan negeri. Atau pun melalui pelelangan umum tidak terlalu mahal biaya atau jasa Kantor Lelang. Apabila nilai jaminan benda jaminan fidusia kecil atau sebanding dengan nilai jual dan biaya proses melalui pelelangan umum dan berperkara di pengadilan. Sehingga pihak fidusia dan penerima nfidusia tidak mengalami kerugian besar karena biaya yang sangat mahal. Diperlukan dibuat mengalihkan benda jaminan fidusia. Jaminan fidusia untuk kendaraan, Pihak Polantas harus ikut menggalakkan keharusan penerima fidusia untuk melaporkan benda jaminan fidusia kendaraan, supaya pada saat razia di jalan raya ditemukan jaminan kendaraan bukan ditangan yang berhak.

### **Saran**

Perlu adanya pengawasan oleh penerima fidusia terhadap benda jaminan fidusia yang dikuasai oleh debitur. Sehingga kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur pada suatu perjanjian perdamaian antara lain disebabkan baik oleh peraturan yang memberikan posisi lemah bagi kreditur seperti tidak adanya ketegasan dalam eksekusi menyangkut pelaksanaan eksekusi, padahal objek jaminan fidusia 79 menyangkut benda bergerak yang perpindahannya sangat cepat sehingga

rawan terjadi penggelapan selain itu sering dalam suatu perjanjian jaman fidusia tidak adanya penegasan.

Sebaiknya perlu didiskusikan atau diseminarkan tentang pembentukan lembaga eksekusi terhadap perjanjian jaminan fidusia, mengingat bahwa fidusia merupakan lembaga jaminan atas benda bergerak yang penguasaan fisiknya oleh pemberi fidusia, sehingga secara logika rawan untuk berpindah tangan. Serta perlu adanya penyadaran hukum dan sosialisasi mengenai pelaksanaan fidusia sehingga kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat diminimalisasi dalam suatu perjanjian fidusia, misalnya dengan membentuk kesepakatan pengawasan terhadap obyek fidusia.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

Ronny Hanitijo Soemitri, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1994.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

R Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1989.

**Jurnal**

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Fatma Paparang, "Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Indonesia", *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2014, Universitas Sam Ratulangi Manado.

Winda Pebrianti, "Tinjauan Hukum atas Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Melalui Parate Eksekusi Apabila Obyek Jaminan Beralih kepada Pihak Ketiga atau Musnah", *Supremasi Hukum*, Vol. 21, Nomor 1, Januari 2012 ISSN 1693-766X.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Jaminan Hak Tanggungan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII-2019 Tentang Jaminan Fidusia.

**Sumber Lain**

<https://www.kompasiana.com/himakum92183/5e5bf46b097f36732c70f8d2/kekuatan-eksekutorial-jaminan-fidusia-pasca-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-18-puu-xvii-2019> diakses 31 Maret 2020.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bekasi/baca-artikel/12953/PUTUSAN-MAHKAMAH-KONSTITUSI-NOMOR-18PUU-XVII2019-APA-IMPLIKASINYA-BAGI-PROSES-BISNIS-LELANG.html> diakses 9 Jun 2020.

<https://m.hukumonline.com/talks/baca/lt5e295466bd93e/wanprestasi-dan-eksekusi-objek-jaminan-fidusia--best-practice-setelah-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-18-puu-xvii-2019/> diakses 9 Juli 2020.

<https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20200106/16/1187315/putusan-mk-eksekusi-jaminan-fidusia-harus-ikuti-prosedur-pengadilan> diakses 9 Juli 2020.

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5e143b3b9f4df/pasca-putusan-mk--pengaturan-jaminan-fidusia-perlu-ditata-ulang/> diakses 9 Juli 2020.

<https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/himakum92183/5e5bf46b097f36732c70f8d2/kekuatan-eksekutorial-jaminan-fidusia-pasca-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-18-puu-xvii-2019> diakses 9 Juli 2020.